



PENETAPAN
Nomor 5405/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Istri, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di 000000, RT. 000, RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Suami, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di 000000, RT. 000, RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5405/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 08 November 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 27 September 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di 000000, RT. 000, RW. 000, Kelurahan 00000, Kecamatan 00000, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5405/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;

3.1. **Anak 1**, laki-laki, umur 8 tahun;

3.2. **Anak 2**, laki-laki, umur 3 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 mulai goyah sering terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh;

4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah;

4.3. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;

4.4. Tergugat pernah berkata kasar seperti hewan;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Setember 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumahdan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dibina mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;

7. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk mencapai tuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5405/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka majelis hakim memandang perlu membuat penetapan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang dinyatakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sesuai Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai prinsip *process doelmatigheid* atau kepentingan beracara maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5405/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5405/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memeritahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memeritahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp691.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5405/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp600.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| J u m l a h | Rp691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5405/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)